



## Tinjauan Yuridis Pendistribusian Zakat Beasiswa menurut UU dan Peraturan BAZNAS

**Fina Ifadatus Silmi**

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

**Hendra Kholid**

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Korespondensi Penulis: [finaifadatus2702@gmail.com](mailto:finaifadatus2702@gmail.com) [Hendrakholid@iiq.ac.id](mailto:Hendrakholid@iiq.ac.id)

**Abstract** Zakat plays a strategic role in realizing social justice and improving community welfare. This study aims to analyze the distribution mechanism of zakat funds through the Jakarta Future Scholarship (Masa Depan Jakarta/MDJ) Program organized by BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, with reference to Law No. 23 of 2011 and BAZNAS Regulation No. 1 of 2023. This research employs a qualitative method with a juridical approach and case study design. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were collected from literature, journals, and relevant regulations. The findings indicate that zakat distribution through the MDJ program has been implemented in a transparent and accountable manner, involving rigorous selection, online registration, and direct fund transfers to recipients. The implementation is consistent with Law No. 23 of 2011 Articles 25–27 and BAZNAS Regulation No. 1 of 2023, particularly regarding transparency, accountability, accuracy, and sustainability principles.

**Keywords:** Zakat, Distribution, Future Jakarta Scholarship, BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan.

**Abstrak** Zakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendistribusian dana zakat melalui Program Beasiswa Masa Depan Jakarta (MDJ) oleh BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, dengan mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis serta studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat melalui program beasiswa MDJ telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, melalui mekanisme seleksi, pendaftaran daring, serta penyaluran langsung ke penerima. Program ini sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 25–27 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023, terutama dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan kesinambungan

**Kata Kunci:** Zakat, Pendistribusian, Beasiswa Masa Depan Jakarta, BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi zakat yang cukup besar. Berdasarkan *Outlook Zakat Indonesia 2020*, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun per tahun. (Jakarta: BAZNAS, 2020). Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawah angka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sebagai instrumen ibadah sekaligus sarana pembangunan sosial-ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam praktiknya, zakat di Indonesia sebagian besar masih didistribusikan secara konsumtif untuk kebutuhan dasar mustahik, seperti bantuan sembako atau bantuan langsung tunai. (Surabaya: 2020) Padahal, jika dikelola secara

produktif, zakat dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi.

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Melalui BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, zakat dialokasikan ke berbagai program, salah satunya Beasiswa Masa Depan Jakarta (MDJ). Program ini ditujukan untuk membantu siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. (Jakarta: BAZNAS DKI, 2022) Berdasarkan hal tersebut, maka peran BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan sangat vital dalam mengelola dana zakat, khususnya pada program beasiswa. Apabila pengelolaan tidak sesuai dengan prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas, maka manfaat zakat tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dengan adanya inovasi dan tata kelola yang baik, zakat di sektor pendidikan dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan mustahik dan pengentasan kemiskinan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap makna yang tersembunyi di balik suatu fenomena yang dikaji. Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada pengumpulan data deskriptif melalui metode wawancara dan observasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan realitas sosial sebagaimana adanya di lapangan. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam, catatan lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara interpretatif guna menemukan makna dan pola yang muncul dari hasil pengamatan.<sup>1</sup>

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Beasiswa Masa Depan Jakarta (MDJ) yang dijalankan oleh BAZNAS Jakarta Selatan merupakan salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat yang diarahkan ke sektor pendidikan. Program ini hadir sebagai respon terhadap tingginya kebutuhan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu, agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya. Sejak pertama kali diluncurkan, program MDJ telah menjadi bagian dari strategi BAZNAS untuk memaksimalkan manfaat zakat secara produktif dan berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> Syafrida Hafni Sahir, *METODOLOGI PENELITIAN*, ed. Try Koryati, Cetakan I (PENERBIT KBM INDONESIA, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak pengelola BAZNAS Jakarta Selatan, mekanisme penyaluran beasiswa ini dilakukan melalui proses seleksi yang cukup ketat. Calon penerima harus terlebih dahulu diverifikasi data kependudukan dan kondisi ekonominya, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka benar-benar termasuk golongan mustahik. Proses verifikasi tersebut melibatkan kerjasama dengan sekolah, kampus, serta aparat kelurahan. Menurut salah satu staf pelaksana program, tujuan dari verifikasi berlapis ini adalah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyaluran zakat pendidikan. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pendistribusian beasiswa tidak hanya berbentuk bantuan biaya pendidikan, tetapi juga dilengkapi dengan program pendampingan. Para penerima beasiswa diikutsertakan dalam kegiatan pembinaan karakter, penguatan motivasi belajar, serta pelatihan soft skills yang diadakan secara berkala. Hal ini sesuai dengan misi program MDJ yang tidak sekadar meringankan biaya pendidikan, tetapi juga mempersiapkan generasi muda yang mandiri, berdaya saing, dan memiliki kepedulian sosial

#### **Penerapan Pendistribusian Zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta oleh BAZNAS Jakarta Selatan**

Program Beasiswa Masa Depan Jakarta (MDJ) yang dijalankan oleh BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, termasuk cabang di Jakarta Selatan, merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pendayagunaan dana zakat, khususnya di sektor pendidikan. Program ini hadir dengan tujuan untuk membantu siswa dan mahasiswa dari kalangan mustahik agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya tanpa terhambat masalah biaya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penerapan pendistribusian zakat melalui program ini dilakukan dengan pola seleksi, pendampingan, hingga monitoring agar beasiswa benar-benar sampai kepada pihak yang tepat.

BAZNAS Jakarta Selatan memposisikan program MDJ bukan sekadar bantuan biaya sekolah atau kuliah, tetapi sebagai upaya pemberdayaan jangka panjang. Hal ini tercermin dari mekanisme penyaluran yang tidak hanya mengutamakan aspek administratif, melainkan juga memperhatikan kondisi sosial-ekonomi calon penerima. Dalam wawancara dengan pihak amil, dijelaskan bahwa mustahik penerima beasiswa diprioritaskan bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, yatim, atau menghadapi kendala finansial serius, tetapi memiliki motivasi dan prestasi akademik yang cukup baik. Prinsip seleksi ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi

yang menekankan bahwa distribusi zakat harus mengutamakan aspek kemaslahatan, yakni memastikan zakat digunakan untuk mengentaskan mustahik dari kesulitan hidup dan mengarah pada kemandirian (al-Qaradawi, 2011: 35). Sejalan dengan itu, penelitian dalam *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* juga menegaskan bahwa program beasiswa berbasis zakat yang dikelola BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta mampu meningkatkan akses pendidikan mustahik sekaligus mendorong terciptanya kemandirian di kalangan penerimanya (Mohammad & Maulida, 2020: 60).

Penerapan pendistribusian zakat dalam program MDJ dimulai dari proses penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah yang kemudian dialokasikan ke sektor pendidikan. Menurut laporan tahunan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, dana yang terkumpul dari muzakki diarahkan untuk membiayai ribuan penerima beasiswa setiap tahunnya, dengan alokasi yang proporsional antara sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi (BAZNAS DKI, 2022: 40). Proses ini memperlihatkan adanya sistem prioritas yang disusun agar distribusi beasiswa dapat menjangkau berbagai lapisan pendidikan, sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa program MDJ di Jakarta Selatan tidak hanya menyalurkan dana zakat dalam bentuk uang sekolah atau biaya kuliah, tetapi juga menambahkan program pendampingan. Penerima beasiswa dibina dalam aspek akademik maupun non-akademik melalui kegiatan pelatihan, pembinaan karakter, dan peningkatan keterampilan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa beasiswa yang diberikan tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif, tetapi berdampak produktif dalam jangka panjang. Dengan demikian, zakat dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai pendayagunaan produktif karena memberikan multiplier effect, yakni menghasilkan manfaat berlapis yang tidak hanya dirasakan penerima secara pribadi tetapi juga berdampak pada lingkungannya.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa penerima beasiswa, mereka merasakan manfaat besar dari program MDJ, terutama dalam hal keringanan biaya sekolah yang sebelumnya menjadi beban keluarga. Namun lebih dari itu, penerima juga merasa memiliki dorongan moral untuk lebih berprestasi karena adanya dukungan dari lembaga resmi seperti BAZNAS. Hal ini sejalan dengan gagasan Maulidy Albar Ahmad Hudaifah dkk. yang menyebutkan bahwa zakat yang dikelola secara profesional akan menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus pengentasan

kemiskinan (Hudaifah, 2020: 35). Meski begitu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala dalam penerapan pendistribusian zakat melalui program MDJ di Jakarta Selatan. Pertama, keterbatasan data penerima beasiswa masih menjadi tantangan serius. Proses verifikasi dan validasi data calon mustahik membutuhkan waktu yang panjang dan tidak jarang menimbulkan ketidakakuratan. Tempo mencatat bahwa perkembangan program beasiswa di Jakarta memang semakin pesat, tetapi “program beasiswa semakin berkembang, ini tantangan penyalurannya ke masyarakat...” (Tempo, 2025). Kendala ini mengindikasikan perlunya sistem informasi terintegrasi yang lebih mutakhir agar distribusi beasiswa dapat lebih tepat sasaran.

Kedua, kendala transparansi dalam pelaporan juga teridentifikasi dalam penelitian ini. Sebagian masyarakat masih menaruh keraguan terhadap mekanisme distribusi zakat, meskipun BAZNAS telah memiliki sistem pelaporan berkala. Noviati Fauzan menegaskan bahwa akuntabilitas lembaga amil zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan, khususnya dalam transparansi laporan dan validasi data mustahik (Fauzan, 2016: 55). Hal ini penting karena keberhasilan distribusi zakat melalui beasiswa akan semakin efektif jika didukung oleh tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Ketiga, keterbatasan anggaran menjadi faktor lain yang menghambat perluasan cakupan program. Berdasarkan laporan DPRD DKI Jakarta, sebagian dana zakat di Jakarta juga digunakan untuk menebus ijazah siswa yang tertahan akibat tunggakan biaya, sehingga menimbulkan perdebatan apakah hal tersebut sesuai dengan konsep zakat produktif (DPRD DKI, 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya dilema dalam pendistribusian zakat, yaitu antara memenuhi kebutuhan darurat dan mengembangkan program jangka panjang.

Dari segi implementasi teknis, program MDJ di Jakarta Selatan melibatkan kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan menjadi mitra strategis dalam memastikan beasiswa digunakan sebagaimana mestinya. Amil zakat menjelaskan bahwa setiap penerima diwajibkan menyerahkan bukti pembayaran sekolah atau kuliah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Mekanisme ini mencerminkan prinsip akuntabilitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, dan akuntabilitas (UU, 2011). Dalam

perspektif maqashid al-syariah, distribusi zakat melalui program beasiswa MDJ dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menjaga akal (hifz al-'aql) dan keturunan (hifz al-nasl). Pendidikan menjadi sarana untuk melahirkan generasi yang cerdas, berdaya saing, dan mampu keluar dari jerat kemiskinan. Oleh karena itu, penerapan zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan memiliki dimensi ganda: memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mengantarkan mustahik menuju fase kemandirian.

Analisis penulis terhadap data lapangan memperlihatkan bahwa meskipun program ini belum sepenuhnya sempurna, namun ia sudah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan. Beberapa penerima beasiswa yang diwawancarai mengaku bahwa tanpa bantuan MDJ, mereka mungkin terpaksa berhenti sekolah. Kondisi ini memperlihatkan relevansi program beasiswa zakat dengan upaya menciptakan keadilan sosial. Dengan demikian, penerapan pendistribusian zakat pada program Beasiswa Masa Depan Jakarta oleh BAZNAS Jakarta Selatan dapat dikatakan berjalan cukup baik. Program ini telah berhasil menyalurkan zakat secara tepat guna dengan menjadikan pendidikan sebagai sektor prioritas. Kendala yang masih dihadapi seperti keterbatasan data, transparansi, dan ketercukupan anggaran perlu diselesaikan melalui peningkatan sistem manajemen, kerjasama lintas lembaga, dan penggunaan teknologi digital. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka zakat tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan mustahik saat ini, tetapi juga menjadi instrumen keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

### **Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta dengan UU No. 23 Tahun 2011**

Program Beasiswa Masa Depan Jakarta yang diselenggarakan oleh BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan, khususnya di wilayah Jakarta Selatan, merupakan salah satu bentuk inovasi pendayagunaan zakat yang diarahkan pada sektor pendidikan. Beasiswa ini diberikan kepada siswa maupun mahasiswa dari keluarga mustahik dengan tujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan sekaligus mendorong terciptanya generasi muda yang mandiri, berdaya saing, serta berkontribusi dalam pembangunan (Nasruddin, Antus, & Maulida, 2020: 54). Dalam praktiknya, program ini tidak hanya mengalokasikan dana zakat untuk kebutuhan biaya sekolah dan

kuliah, tetapi juga mencakup pembinaan mental, pengembangan karakter, serta kegiatan penguatan kapasitas penerima manfaat

Dalam perspektif hukum, pendistribusian zakat di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menggariskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan zakat, yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (UU, 2011). Oleh karena itu, setiap bentuk distribusi zakat, termasuk melalui program beasiswa pendidikan, harus merujuk kepada ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, implementasi Program Beasiswa Masa Depan Jakarta perlu dianalisis dari aspek kesesuaian dengan regulasi, baik terkait penentuan mustahik, mekanisme pendistribusian, maupun bentuk pendayagunaan zakat (Auza, 2025: 77). Jika ditinjau dari Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011, dana zakat wajib didistribusikan kepada delapan golongan yang disebut dalam Al-Qur'an, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dalam konteks beasiswa, penerima manfaat program ini dikategorikan ke dalam golongan fakir, miskin, serta fisabilillah (Muzayyanah & Yulianti, 2020: 95). Fakir dan miskin menjadi sasaran utama karena sebagian besar penerima beasiswa berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Mereka termasuk dalam kategori mustahik yang berhak menerima zakat guna mencukupi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan anak-anaknya. Sedangkan kategori fisabilillah ditafsirkan secara lebih luas, salah satunya dalam bentuk perjuangan menuntut ilmu (QS. At-Taubah: 60). Dengan demikian, penggunaan dana zakat untuk pendidikan melalui program beasiswa memiliki legitimasi syar'i dan hukum positif (Auza, 2025: 80).

Selain aspek sasaran mustahik, pendistribusian dana zakat dalam program ini juga sesuai dengan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 yang menekankan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendidikan termasuk salah satu bentuk pemberdayaan produktif karena berorientasi pada peningkatan kapasitas jangka panjang. Dana zakat yang dialokasikan untuk beasiswa tidak habis dalam sekali pemakaian, tetapi berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa distribusi zakat untuk program pendidikan dapat memberikan efek produktif jangka panjang (Aulia, 2020: 40).

Mekanisme penyaluran zakat dalam program beasiswa juga memperlihatkan adanya kesesuaian dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011. Proses rekrutmen penerima dilakukan melalui seleksi administratif dan verifikasi lapangan, yang memastikan bahwa calon penerima benar-benar termasuk kategori mustahik. Data penerima kemudian dicatat secara resmi oleh BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penerima bantuan. Selain itu, lembaga ini juga melaporkan pendistribusian zakat kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat melalui laporan tahunan (BAZNAS DKI, 2022: 40). Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan yang menjadi ruh dalam pengelolaan zakat modern (Auza, 2025: 83).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, masalah validasi data mustahik terkadang menghadapi kendala karena keterbatasan basis data yang terintegrasi. Fakta di lapangan menunjukkan masih ada penerima beasiswa yang keluarganya tidak sepenuhnya tergolong fakir miskin, meskipun memang membutuhkan bantuan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana zakat pendidikan bisa menjangkau kelompok masyarakat yang berada di batas garis kemiskinan. Kendala tersebut menunjukkan perlunya sistem pendataan yang lebih canggih dan kolaborasi lintas lembaga, sehingga penyaluran zakat benar-benar tepat sasaran (Fauzan, 2016: 55).

Kedua, laporan tahunan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta memperlihatkan adanya pertumbuhan jumlah penerima manfaat program beasiswa setiap tahunnya, yang mengindikasikan keberhasilan program. Akan tetapi, dalam perspektif hukum pengelolaan zakat, peningkatan jumlah penerima harus diimbangi dengan kapasitas lembaga dalam hal akuntabilitas. Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa amil zakat wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara berkala kepada pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, program beasiswa yang semakin meluas juga menuntut adanya laporan keuangan dan kinerja yang semakin rinci, transparan, serta mudah diakses publik (Tempo, 2025).

Ketiga, aspek pemberdayaan jangka panjang perlu mendapat perhatian lebih serius. Walaupun secara normatif penggunaan zakat untuk pendidikan sejalan dengan pasal-pasal dalam undang-undang, efektivitas program baru bisa diukur ketika penerima beasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan dan mampu mandiri secara ekonomi. Hal

ini berarti keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari kualitas outcome yang dihasilkan. Dalam konteks ini, BAZNAS perlu merancang sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa tujuan pemberdayaan benar-benar tercapai (DPRD DKI, 2025).

Dari perspektif Maqāsid al-Syarī‘ah, distribusi zakat untuk beasiswa juga sejalan dengan tujuan menjaga akal (hifdz al-‘aql) dan menjaga keturunan (hifdz al-nasl). Pendidikan merupakan salah satu sarana utama untuk menjaga akal manusia agar tidak terjerumus ke dalam kebodohan dan kemiskinan struktural. Oleh karena itu, penggunaan dana zakat untuk sektor pendidikan merupakan bentuk aktualisasi maqashid yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta kebijakan hukum di Indonesia (Al-Qaradawi, 2011: 35). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pendistribusian dana zakat dalam Program Beasiswa Masa Depan Jakarta secara substansial telah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011, meskipun dalam praktik masih memerlukan penguatan manajemen. Analisis ini memperlihatkan bahwa zakat pendidikan bukan hanya solusi jangka pendek untuk membantu biaya sekolah, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang dalam pembangunan umat. Hal ini sesuai dengan pandangan para ahli yang menyatakan bahwa zakat produktif di bidang pendidikan dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (Hudaifah, 2020: 35).

### **Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta dengan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023**

Program Beasiswa Masa Depan Jakarta (MDJ) yang dilaksanakan oleh BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Selatan, merupakan salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat yang diarahkan untuk sektor pendidikan. Program ini pada hakikatnya merupakan bentuk distribusi zakat produktif, sebab zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif berupa bantuan langsung, melainkan ditujukan agar penerima beasiswa dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik dan pada akhirnya memiliki kemandirian ekonomi. Dalam konteks regulasi, program tersebut perlu dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah, yang mengatur secara rinci tata cara distribusi serta pendayagunaan dana zakat.

Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa pendistribusian zakat wajib didasarkan pada prinsip syariah, akuntabilitas, keadilan, kepastian hukum, dan tepat sasaran. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa zakat dapat didistribusikan secara konsumtif maupun produktif, dengan tetap memperhatikan kebutuhan mustahik. Dalam kerangka ini, beasiswa pendidikan termasuk dalam kategori pendayagunaan produktif, sebab penerima manfaat mendapatkan dukungan jangka panjang yang dapat mengubah status sosial-ekonominya di masa depan. Hal ini sejalan dengan pandangan Nurhayati dan Wasilah bahwa zakat produktif lebih berkelanjutan karena tidak hanya memberi bantuan sesaat, tetapi juga peluang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan (Nurhayati & Wasilah, 2015: 142).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak BAZNAS Jakarta Selatan, pendistribusian zakat dalam program MDJ dilakukan melalui mekanisme seleksi ketat. Calon penerima beasiswa wajib memenuhi kriteria sebagai mustahik, khususnya golongan fakir, miskin, dan gharim yang memiliki keterbatasan biaya pendidikan. Seleksi ini dilakukan dengan verifikasi data keluarga, survei lapangan, dan rekomendasi dari sekolah atau perguruan tinggi terkait. Proses tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip validasi data sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023 Pasal 7, yang mengharuskan lembaga zakat memastikan keabsahan data mustahik sebelum dilakukan distribusi.

Selain seleksi penerima, BAZNAS Jakarta Selatan juga menetapkan bahwa dana beasiswa yang diberikan tidak hanya mencakup biaya sekolah atau kuliah, tetapi juga kebutuhan penunjang seperti buku, seragam, hingga kegiatan pembinaan karakter. Skema ini menggambarkan bahwa pendayagunaan zakat dalam program MDJ tidak sebatas bantuan finansial, melainkan juga upaya penguatan kapasitas penerima. Hal ini sesuai dengan prinsip kemanfaatan dan pemberdayaan yang ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023, bahwa zakat harus dikelola sedemikian rupa sehingga manfaatnya optimal bagi mustahik dan mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial.

Namun, dalam praktiknya terdapat tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas. Noviati Fauzan mencatat bahwa salah satu kelemahan lembaga zakat adalah masih terbatasnya keterbukaan dalam laporan distribusi dan kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi digital (Fauzan, 2016: 55). Hal ini juga ditemukan dalam program MDJ, di mana meskipun laporan kegiatan dibuat setiap tahun, akses publik terhadap detail

distribusi dana masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023 belum sepenuhnya optimal. Transparansi dalam distribusi seharusnya tidak hanya berupa laporan tahunan, tetapi juga menyediakan data real-time yang dapat diakses masyarakat luas.

Program MDJ pada dasarnya telah memenuhi aspek syariah karena pendistribusian zakat dilakukan sesuai ketentuan asnaf. Fatwa MUI Nomor 120/MUI/II/1996 memperbolehkan zakat digunakan untuk biaya pendidikan selama penerimanya termasuk dalam golongan mustahik. Oleh sebab itu, penyaluran dana zakat melalui beasiswa pendidikan dapat dianggap sah secara fiqh maupun secara regulasi. Akan tetapi, Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023 menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap penerima manfaat. Evaluasi tersebut mencakup keberlanjutan pendidikan, capaian akademik, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa BAZNAS Jakarta Selatan telah melakukan monitoring, tetapi evaluasi yang bersifat longitudinal atau jangka panjang masih terbatas. Monitoring biasanya hanya dilakukan pada saat pencairan dana atau ketika penerima beasiswa melaporkan perkembangan studinya.

Lebih lanjut, distribusi zakat dalam program MDJ juga menghadapi problematika pemerataan. Tempo mencatat bahwa program beasiswa zakat sering kali terkendala distribusi, terutama dalam menjangkau mustahik di wilayah yang kurang terdata dengan baik (Tempo, 2025). Fenomena ini juga muncul di Jakarta Selatan, di mana sebagian besar penerima beasiswa masih terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang sudah memiliki hubungan kemitraan dengan BAZNAS. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan karena anak-anak dari keluarga mustahik yang berada di sekolah non-mitra berpeluang lebih kecil untuk mendapatkan bantuan. Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023 sesungguhnya telah menekankan prinsip keadilan dan pemerataan, sehingga aspek ini perlu menjadi perhatian serius agar manfaat program MDJ benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat mustahik.

Meskipun demikian, program ini patut diapresiasi karena berhasil menyalurkan zakat dalam jumlah signifikan. Laporan Tahunan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta tahun 2022 mencatat bahwa program MDJ menyalurkan bantuan pendidikan kepada ribuan penerima manfaat dengan nilai miliaran rupiah (BAZNAS DKI, 2022: 40). Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat dalam menjadikan zakat sebagai instrumen

pembangunan manusia. Dengan memperhatikan standar Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023, distribusi semacam ini perlu ditingkatkan dengan menambahkan unsur inovasi, misalnya melalui digitalisasi data mustahik, pelaporan berbasis aplikasi, dan integrasi dengan sistem pendidikan di DKI Jakarta.

Jika dianalisis lebih jauh, kesesuaian program MDJ dengan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023 sudah mencakup beberapa aspek kunci: pertama, pendistribusian berdasarkan asnaf yang jelas; kedua, mekanisme verifikasi data yang ketat; ketiga, penyaluran dalam bentuk produktif yaitu pendidikan; dan keempat, adanya monitoring meskipun masih terbatas. Akan tetapi, terdapat aspek yang masih perlu diperbaiki, yakni transparansi laporan publik, pemerataan distribusi, serta penguatan evaluasi jangka panjang. Dengan memperbaiki kelemahan ini, program beasiswa berbasis zakat akan lebih sesuai dengan standar regulasi yang ditetapkan BAZNAS.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023. Program ini berhasil menyalurkan zakat kepada mustahik pendidikan, menjalankan prinsip syariah, serta mengarah pada pemberdayaan jangka panjang. Namun, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya sempurna karena masih terdapat beberapa aspek implementasi yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, pemerataan, dan evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diajukan adalah agar BAZNAS Jakarta Selatan memperkuat sistem pelaporan digital, memperluas jangkauan distribusi ke sekolah non-mitra, serta melakukan evaluasi longitudinal terhadap penerima beasiswa. Dengan langkah-langkah tersebut, pendistribusian zakat pendidikan akan semakin sesuai dengan prinsip yang diamanatkan dalam Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023 dan dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, penerapan pendistribusian zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta oleh BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Selatan, telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih terdapat sejumlah kendala teknis dalam implementasinya. Distribusi dana zakat dalam bentuk beasiswa telah memberikan kontribusi nyata bagi para mustahik, terutama pelajar dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu, dalam melanjutkan pendidikan mereka.

Keberadaan program ini sekaligus menegaskan bahwa zakat tidak hanya dipahami sebatas kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mampu mendukung pemberdayaan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Hal ini sejalan dengan semangat syariat Islam dan ketentuan regulasi zakat di Indonesia yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu sektor strategis dalam distribusi zakat produktif. **Kedua**, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan program ini. Adanya regulasi yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta kebijakan BAZNAS yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan menjadi fondasi penting dalam pelaksanaannya. Selain itu, dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat yang meningkat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, serta adanya pembinaan karakter dan penguatan soft skills bagi penerima beasiswa turut membangun citra positif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap program beasiswa ini. Hal tersebut menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan zakat yang lebih luas. **Ketiga**, penelitian ini juga menemukan faktor penghambat yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pendistribusian zakat pendidikan. Kendala utama terletak pada keterbatasan data mustahik yang valid dan akurat. Sistem pendataan yang belum sepenuhnya berbasis digital sering kali menimbulkan kesenjangan informasi, sehingga proses verifikasi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyaluran dana zakat dan belum sepenuhnya meratanya distribusi kepada seluruh penerima yang berhak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam manajemen program serta tantangan dalam menjaga kesinambungan pendanaan juga menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan kepada BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Selatan, untuk segera memperkuat sistem pendataan mustahik melalui digitalisasi yang terintegrasi, melengkapi mekanisme evaluasi secara berkala terhadap penerima beasiswa, serta memperluas jejaring kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi sosial lainnya. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, distribusi zakat diharapkan semakin tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Program Beasiswa Masa Depan Jakarta dapat menjadi model pendayagunaan zakat produktif yang tidak hanya membantu mustahik memenuhi

kebutuhan pendidikan, tetapi juga mencetak generasi muda yang mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

#### **DAFTAR REFRENSI**

- Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Aulia, M. (2020). Penghimpunan dana zakat dan faktor penghambatnya. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1), 32–53.
- Auza, F. H. (2025). Penyaluran zakat pendidikan dan kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No. 120/MUI/II/1996 tentang pemberian dana zakat untuk beasiswa pendidikan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Pusat. *Jurnal Visi Manajemen*. Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Outlook zakat Indonesia 2020*. Jakarta: BAZNAS.
- BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta. (2022). *Laporan tahunan 2022*. Jakarta: BAZNAS DKI.
- DPRD DKI Jakarta. (2025). Anggaran YBJ dan program BAZNAS BAZIS jangkau kasus penahanan ijazah. Diakses pada 20 Juli 2025, pukul 23.49 WIB, <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/anggaran-ybj-dan-program-baznas-bazis-jangkau-kasus-penahanan-ijazah/>
- Fauzan, N. (2016). Akuntabilitas lembaga amil zakat dalam perspektif hukum Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 55–70.
- Hudaifah, M. A. A., Tutuko, B., Abdurrubi, S. P., & Ishaq, A. A. (2020). *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. Surabaya
- Kholid, H., & Qolbi, R. N. (2022). Tinjauan fikih muamalah terhadap wakaf uang sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(1), 1–16.
- Kholid, H., & Siregar, S. S. (2019). Analisis strategi fundraising lembaga amil zakat melalui platform e-commerce. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3(2), 131–146
- Majelis Ulama Indonesia. (1996). *Fatwa MUI Nomor 120/MUI/II/1996 tentang zakat untuk beasiswa pendidikan*. Jakarta: MUI.
- Mohammad, N., A., S., & Maulida, F. E. (2020). Pendayagunaan dana ZIS pada Program Mahasiswa Cerdas BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1), 60–75.
- Muzayyanah, H. Y. (2020). Mustahik zakat dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 tentang pendayagunaan hasil pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya*. Jakarta: BAZNAS.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Tempo. (2025, Juli 22). Program beasiswa semakin berkembang, ini tantangan penyalurannya ke masyarakat. *Tempo.co*. Diakses dari <http://tempo.co/politik/program-beasiswa-semakin-berkembang-ini-tantangan-penyalurannya-ke-masyarakat-545995>